



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mat Badri;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Asri Putri Malu 1 Rt 10 Rw 06 Kel.
Morokrembangan Kec. Krembangan Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2022;

Terdakwa Mat Badri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dkk advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MAT BADRI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MAT BADRI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan dan **denda sebesar Rp 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara**
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
6 (enam) plastic berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram ; 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe ; 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver ; 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver ; 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Carefree ; 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16; ***dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan secara tertulis dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penuntut hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-23/JEMBER/01/2023 tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



PERTAMA :

Bahwa **terdakwa MAT BADRI** pada Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 bertempat di SPBU Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jember, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, berawal ketika Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi DIDIK PRAYITNO (*diajukan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dusun Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) gram yang diperoleh dari terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB, dilakukan penangkapan kepada terdakwa di SPBU Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 6 (enam) plastic berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram , 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver , 1 (satu_ buah tas warna hitam Merk Carefree dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 yang digunakan untuk melakukan transaksi untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti
- ❖ Bahwa, dari hasil interogasi, terdakwa memesan atau mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi CHOIRUL UMAM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) dengan cara apabila ada pemesan, maka terdakwa akan mengambil di rumah saksi CHOIRUL UMAM dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gram sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada pemesan diambil 0,05 (nol koma nol lima) setiap gramnya untuk terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran transaksi dilakukan melalui Nomor Rekening BCA atas nam
SOFYAN HADI 1900449662 atas nam CHOIRUL ANAM, ;

❖ Bahwa, terdakwa telah menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu
sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi DIDIK PRAYITNO, yaitu :

- Pertama, hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB,
terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh)
gram ;
- Kedua, hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB,
terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 15 (lima
belas) gram dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Ketiga, hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 10.00 WIB,
menerima pemesanan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah) ;

❖ Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik –
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab :
11593/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 setelah melakukan pengujian,
dan diberi nomor bukti :

- 24298/2022/NNF : berupa 1 (Satu) kantong kantong plastik berisikan
kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,873$ gram ;
adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu)
Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang NARKOTIKA**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa MAT BADRI** pada Rabu tanggal 30 Nopember 2022
sekira jam 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun
2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 bertempat di SPBU Kecamatan
Leces, Kabupaten Probolinggo, bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat tempat kediaman sebagian
besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jember,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, **Dalam hal
perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, berawal ketika Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi DIDIK PRAYITNO (*diajukan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dusun Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) gram yang diperoleh dari terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB, dilakukan penangkapan kepada terdakwa di SPBU Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan terdakwa *telah memiliki dan menguasai* : 6 (enam) plastic berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram , 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver , 1 (satu_ buah tas warna hitam Merk Carefree dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 yang digunakan untuk melakukan transaksi untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti
- ❖ Bahwa, dari hasil interogasi, terdakwa memesan atau mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi CHOIRUL UMAM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) dengan cara apabila ada pemesan, maka terdakwa akan mengambil di rumah saksi CHOIRUL UMAM dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gram sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada pemesan diambil 0,05 (nol koma nol lima)setiap gramnya untuk terdakwa, dan pembayaran transaksi dilakukan melalui Nomor Rekening BCA atas nam SOFYAN HADI 1900449662 atas nam CHOIRUL ANAM,;
- ❖ Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 11593/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :
 - 24298/2022/NNF : berupa 1 (Satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,873$ gram ;adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Ivan, S.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Anggota Polres Jember yang melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama dengan saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan Tim Satresnarkoba Polres Jember lainnya;
 - Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 di SPBU Leces Probolinggo karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa, berawal ketika Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi DIDIK PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dusun Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) gram;
 - Bahwa, saksi DIDIK PRAYITNO menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 6 (enam) plastic berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram, 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Carefree dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 yang digunakan untuk melakukan transaksi untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti;
 - Bahwa, dari hasil interogasi, terdakwa memesan atau mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi CHOIRUL UMAM;
 - Bahwa, terdakwa mengambil di rumah saksi CHOIRUL UMAM dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gram sebesar Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada pemesan diambil 0,05 (nol koma nol lima) setiap gramnya untuk terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembayaran transaksi dilakukan melalui Nomor Rekening BCA atas nam SOFYAN HADI 1900449662 atas nam CHOIRUL ANAM;
- Bahwa, terdakwa telah menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi DIDIK PRAYITNO, yaitu :
 - Pertama, hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
 - Kedua, hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Ketiga, hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 10.00 WIB, menerima pemesanan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Tripomo Nugrahadhi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Anggota Polres Jember yang melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama dengan saksi Yudi IVAN dan Tim Satresnarkoba Polres Jember lainnya;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 di SPBU Leces Probolinggo karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa, berawal ketika Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi DIDIK PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dusun Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa, saksi DIDIK PRAYITNO menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 6 (enam) plastic berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram, 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Carefree dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



digunakan untuk melakukan transaksi untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti;

- Bahwa, dari hasil interogasi, terdakwa memesan atau mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi CHOIRUL UMAM;
- Bahwa, terdakwa mengambil di rumah saksi CHOIRUL UMAM dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gram sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada pemesan diambil 0,05 (nol koma nol lima) setiap gramnya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, pembayaran transaksi dilakukan melalui Nomor Rekening BCA atas nam SOFYAN HADI 1900449662 atas nam CHOIRUL ANAM;
- Bahwa, terdakwa telah menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi DIDIK PRAYITNO, yaitu :

- Pertama, hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Kedua, hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Ketiga, hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 10.00 WIB, menerima pemesanan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Didik Prayitno, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi, yaitu :
- Pertama, hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Kedua, hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



- Ketiga, hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 10.00 WIB, menerima pemesanan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, yang menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak memberikan keuntungan atau fee kepada terdakwa, namun harga per gram sabu dari terdakwa sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Choirul Umam, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah menerima pesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi, yaitu :
 - Pertama, hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
 - Kedua, hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Ketiga, hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 10.00 WIB, menerima pemesanan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, yang menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak memberikan keuntungan atau fee kepada terdakwa, namun harga per gram sabu dari terdakwa sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 di SPBU Leces Probolinggo karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa, berawal ketika Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi DIDIK PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 29

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dusun Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) gram, kemudian saksi DIDIK PRAYITNO menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 6 (enam) plastik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram, 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver, 1 (satu buah tas warna hitam Merk Carefree dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 yang digunakan untuk melakukan transaksi untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti;
- Bahwa, terdakwa memesan atau mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi CHOIRUL UMAM;
- Bahwa, terdakwa mengambil di rumah saksi CHOIRUL UMAM dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gram sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada pemesan diambil 0,05 (nol koma nol lima) setiap gramnya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, pembayaran transaksi dilakukan melalui Nomor Rekening BCA atas nam SOFYAN HADI 1900449662 atas nama CHOIRUL ANAM;
- Bahwa, terdakwa telah menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi DIDIK PRAYITNO, yaitu :
 - Pertama, hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
 - Kedua, hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Ketiga, hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 10.00 WIB, menerima pemesanan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi CHOIRUL ANAM memberikan harga untuk setiap gram Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa menjual dengan harga Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Carefree;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 di SPBU Leces Probolinggo karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa, berawal ketika Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi DIDIK PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dusun Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) gram, kemudian saksi DIDIK PRAYITNO menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 6 (enam) plastik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram, 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Carefree dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 yang digunakan untuk melakukan transaksi untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti;
- Bahwa, terdakwa memesan atau mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi CHOIRUL UMAM dengan cara apabila ada pemesan, maka terdakwa akan mengambil di rumah saksi CHOIRUL UMAM dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gram sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada pemesan diambil 0,05 (nol koma nol lima) setiap gramnya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, pembayaran transaksi dilakukan melalui Nomor Rekening BCA atas nam SOFYAN HADI 1900449662 atas nama CHOIRUL ANAM;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Bahwa, terdakwa telah menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi DIDIK PRAYITNO, yaitu :

- Pertama, hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Kedua, hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Ketiga, hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 10.00 WIB, menerima pemesanan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa, saksi CHOIRUL ANAM memberikan harga untuk setiap gram Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa menjual dengan harga Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 11593/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 24298/2022/NNF : berupa 1 (Satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,873$ gram ;
adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MAT BADRI sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa MAT BADRI tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur “**setiap orang**” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur kedua diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tertuju pada perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini majelis hakim berpendapat hal ini identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 di SPBU Leces Probolinggo karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang karena persesuaiannya, bahwa berawal ketika Tim Satreskoba

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi DIDIK PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dusun Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) gram, kemudian saksi DIDIK PRAYITNO menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan : 6 (enam) plastik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram, 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver, 1 (satu buah tas warna hitam Merk Carefree dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 yang digunakan untuk melakukan transaksi untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan atau mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi CHOIRUL UMAM dengan cara apabila ada pemesan, maka terdakwa akan mengambil di rumah saksi CHOIRUL UMAM, saksi CHOIRUL ANAM memberikan harga untuk setiap gram Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa menjual dengan harga Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gram sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada pemesan diambil 0,05 (nol koma nol lima) setiap gramnya untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi DIDIK PRAYITNO, yaitu :

- Pertama, hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Kedua, hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Ketiga, hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 10.00 WIB, menerima pemesanan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 11593/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24298/2022/NNF : berupa 1 (Satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,873$ gram ;
adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Pedagang hal mana sama sekali tidak terkait dengan jual beli atau tindakan lain secara sah yang berkaitan dengan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, sehingga Terdakwa yang telah menjual atau mengedarkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di jual dan di edarkan kembali dengan cara apabila ada pemesan, maka terdakwa akan mengambil di rumah saksi CHOIRUL UMAM, setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli, dengan memperhatikan cara Terdakwa memperoleh kemudian mengedarkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifikasikan sebagai “menjual” narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan juga kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk itu diperlukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara melalui penegakan hukum, pemberatan sanksi pidana dan penguatan kelembagaan pemberantasan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berarti bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap Narkotika yang merupakan salah satu kejahatan tingkat berat yang dapat merusak cita-cita bangsa dan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran gelap Narkotika sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan Narkotika sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan peredaran gelap Narkotika ini memang tidak dirasakan secara langsung tetapi tanpa disadari kejahatan ini merupakan kejahatan yang dapat merenggut nyawa manusia pasca mengkonsumsinya jika terjadi over dosis serta pengaruh kecanduan. Di Indonesia sendiri kejahatan peredaran gelap Narkotika sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkoba dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap Narkotika berskala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extraordinary) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah diatur pemberian sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati dan pemidanaan tersebut mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jumlah yang besar, yaitu kurang lebih seberat 19.72 gram (Sembilan belas koma tujuh puluh dua gram), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk ke dalam sindikat peredaran gelap Narkotika hal mana orang dengan perilaku seperti Terdakwa akan sangat membahayakan jika hidup di tengah -tengah masyarakat, oleh karenanya untuk memulihkan dan menjamin ketenangan dalam masyarakat atas keresahan terhadap peredaran gelap Narkotika serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maka Terdakwa haruslah mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dengan tujuan agar hukuman tersebut menimbulkan efek jera bagi sindikat jaringan narkoba internasional lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudahlah tepat untuk menerapkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 6 (enam) plastik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Carefree;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAT BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak turut serta menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAT BADRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 19.72 gram;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah tempat Rexona Warna Silver;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Carefree;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Alfonsus Nahak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Adistya Fansriayu, S.H.